



PENETAPAIN

Nomor : 10/Pdt. P/2013/PA,Wsp.

BISMILLAHIRIZAHMANIRRAHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEFIJHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama V/atansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diujukan oleh

I Nalli binti La Dullalt, umur 42 /Atm. agama Want, pekerjaan TWA adz,

hertempat tinggal di Tajuneu, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng. selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah inetnhaea berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi

DUD1 rK PERKAIWWA

Menimbang, bahwa NInotion dalam surat pernnolionannya bertanggal 8 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soppeng dengan Nomor 0/Pdt,P/20 13 /PA, WSP.. mengemukakan *sehapi herikut*:

1. Ilahwa Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Rabiatul Adawialt binti lahir pada tanggal 24 Agustus 1997 (urn 11 15 tahun 4 bulan) di Lcworng. berdasarkan Aida Kekahiran Nomor 225/Istics-sp/111/2005 ianggal 3 Maret 2005 hermaksud akin menikahkan perempuan te.rschui dengan seorang Laki-laki bernama M.Wahvu Pratarna bin Aswan.

Rohwa karcna colon tcnipclai wanita dibawEli urnur, sementara pihak keluarga Peniohon tcJab terlanjur menerima lainaran colon mempelai laki-laki bernama M.Wahyti Pratania bin Aswan, umur 27 talkun.. agama Islam, pekerjaan petani., bertempat tinggal di UkkeE, Desa Pessc_ Kueamatan Donri-Donri, Kabupaten Sopperig. dan anak pemohon bernama Rabiatul Adawiah bind Wahid berstaw perawan dan Maki M. Wahyu Pratama hin Aswan berstatus jejaka. bahkan tclah menyepakaii hari dan tanggal p4.laksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pernohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (bid) dan menurut pengakuannya is telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki M. Wahyu Pratama bin Aswan.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami isteri.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, menolak berdasarkan surat penolakan Nomor K.k.21.18/1.61PW.01/372.12012 tanggal 26 Desember 2012, sehingga Petnohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agarna Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Rabi'atul Adawiali hinti Wahid dengan NI. Wahyu Pratama bin Aswan, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (haka:siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-hukti yang akan diajukan, maka pernohon motion dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Atlanta Watansoppeng Cy. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan merntituskan penetapan sebagai berikut:

Primal? :

Mengabulkan permohonan Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id dispensasi kawin kepada Pemohon I Nani bin La Dullah

untuk menikah dengan anak perempuannya pemohon bernama **Rahiatul Adawiah binti**

Wahid dengan tunangannya bernama **M. Wahyu Pratama bin Aswan**.

3 .Mernbebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang
berlakti; *Strimicitzfr* ;

Jika Pengadilan berpendapat lain, motion penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang **telah ditetapkan, pemohon** datang menghadap
di persidangan.

Bahwa majelis hakim metanjutkan pemeriksaan denizan mernbacakan swat
permohonan pemohon. dirnana pemohon menyatakan tctap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon_ rnakd pemohon
niengajukan hukti berupn :

a. Bukti tertulis

- Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh Pcgawai pencatat Nikah

Kccamatan Kabupaten Soppeng. Nomor
Kk.21,18/16/P W.01/372/111/2012. tanfga I 26 D esern her 20E2 rang
diberi kode

- l'oto copi Kutipan Akta Kelahiran An Rahiatul Adawiah dengan Nomor
225/Issties-sp/111/2005, tanggal 3 Nlaret 2005. yang dikeluarkan olch
Kantor Catalan Sipil Kahupaten Soppeng, yang telah dicocokkan dengan
aslinya dam ternyata coeok, diberi kode P1

b.

Saksi kesatu : **Aras bin Ladihi**_ dibawah surnpah pada pokoknya rnenerangkan
schagai berikut

- Bahwa saksi men2erial pemohon.

Bahwa pcmohoi bernaksud untuk menikah dengan anaknya bernama Rahiatul
Adawiah narnun belurn cukup umur untuk kawin (15 tahtin 4 buian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ma'atun gamin pernikahan herkehendak sendiri dan tidak dipaksa, talon pengantin perempuan dan talon pengantin laki-taki sudah pacaran(menjalin **huhungan asmara**).

- Bahwa perempuan Rahiatul Adawiah bind Wahid (colon pengantin

perempuan) sudah beberapa kali mengalami tnenstruasi (hail),

Bahwa keluaraa pihak dan perempuan telah menetapkan had

akad nikahnya pada hall Ahad tanggal 20 Januari 2013, narnun Kcpala Kantor

UruNan Agama Keeamatan Donri-Donri rnenolak untuk inenikahkan Rabiatul

Adawiah binti Wahid karma bclum cukup umur (15 tahun).

Bahwa Calon Pen gamin Perempuan tidak rncmiliki huhungan darah dan sesusuan yang dapiu menghalangi perkavvinan.

- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tan22a dan rnenafkahi isterinya.

- Bahwa calun pengantin perempuan masih perawan.

Saksi kedua: Hasnawati hinti Kulasse. dibawah sumpah yang pada pokoknya mernberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pentohon, sebagai tante.

Bahwa pernahon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Rabiattil Adawiah hinti Wahid namun heluni cukup umur untuk kawin (15 Whorl 4 hulan).

Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin perempuan sudah saling mencerial_ balikan pacaran.

Bahia perempuan Rabiatul Adawiah (calon pengantin perempuan) sudah lama mengalarni menstruasi (haid).

Bahwa keluarga telah rnenetapkan hari pelaksanan, akad nikahnva Ahad 20 Januari 2013. namun !Cepala Kantor Urusan Agama Kecantatan DemiDonri rnenolak untuk dinikahkan Rahiatul Adawiah hinti Wahid dengan tunangannya karena **belum** cukup umur (15 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantin tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan yang dapat mendalangi terjadinya perkawinan.

Bahwa calon pengantin laki-laki M. Wahyu Pratarna bin Aswan sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya.

Bahwa pernohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mermajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan sernuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk rmpersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan inenunjuk kepada herita acara lersheut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbana bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah lerurai dimuka.

Meninihang, bahwa pernohon berdasarkan dalil pernohonannya menyatakan bahwa ia akan rnenikahkan anaknya. Rahiatul Adawiah binti Wahid karena usianya 15 tahun 4 hulan ,rela dan bersedia untuk dinikahkan deng,an lakilaki piiiannya, M.Wahyu Pratarna bin Aswan, narnun maksud tersehut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi Dispensasi kawin, Maka dengan herdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dihenarkan.

Men imbane. bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan (Rabiatal Adawiah hinti Wahid) umur 15 tahun patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya M. Wahyu Pratama bin Aswan meskipun heitan cukup umur.

Menimbang. bahwa herdasarkan keterangan talon pengantin Rabiatal Adawiah binti Wahid dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah hersedia dan alas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula hchcra kali menstruasi (hail). Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa bukti P1., sebagai surat biasa memberi petunjuk adanya pihak pemerintah rnenolak keinginan pemohon mengawinkan anaknya karena masih di hawah umur, helm sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ivleninhang_ bahwa berdasarkan liukti P2 yang merupakan bukti autentik. dihuat dihadapan pejabat yang berwenang. telah memberi petunjuk adanya anak pemohon telah berusia 15 tahun 4 hulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki 1 sahkan sudah menetapkan hari akad nikah pada hari Ahad tanggal 20 Januari 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dihenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang. Oleh karena itu hila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menangg, ung rasa male yang tinggi (siri) yang herakihat mafsadat dengan retaknya 111/ bungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin perempuan bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Ahad tanggal 20 Januari 2013, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi mernehhara keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum

I

karena perkawinan merupakan anjuran agama (stinnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagai mana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu kcharasan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ps.229 kompi Iasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alqur'an maupun al-bathin' tidak merpessoalkannya, oleh karena itu lanpa rnengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka Inenurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Harnka** dalam Kitabnya Tarsir Al azliar Juz IV halaman 267 yang diarnbil alih majelis sebagai pendapat sendiri. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan " **Bulugun Nikah** (sampai urnur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada urnur melainkan tergantung pada kecerdasan kedewasaan berikir, karena itti ada orang jika dilihat (Jail usianya masih sangat muda tetapi sudah merniliki sikap dewasa. sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belurn dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dui menial calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cam berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali hail jug. berani mengemukakan kehendaknya untuk, slap mendarnpingi M. Wahyu Pratania bin Aswan sebagai isteri, meskipun belurn sempurna secara lisik, oleh karenanya rnajelis hakim herpendapat hahwa talon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakini mendasarkan pula pertirnhangannya dengue nash alquCan suraah An Nur ayat 32.

31.151.1,5-10

Teriemaltn) a: *Dais kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantam karts, dins arang-orang yang layak (berkawi) dari !samba-hatnba*

sahayamil yang lelaki dim humba-hamba salieryamu yang perempuan.

Benito pukt hadist Nabi yang diriwayatkan ()Tell Imam Turrnizi, seliagai bail; ut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجه فإن لم تفعلوا فتنفسوا فساد كبير

artinya: *datang kepadama laki-laki yang akhiak dun agamanya kurnu senangi, mega nikahkanifuh hi, jika kumu tidak melakiikannyo niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang hesar,7*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pernohon dan keterangan saksi tersebut, roaka diteraukan fakta b:ebagai berikut

- Balr.va pemohon mempunyayi anak perempuan bernama Rabiattil Adawlyah.
- Bahwa Rabiatul Adavviah binti Wahid berumur 15 tahun 4 Wan, Bahwa RabiatuI

Adawiah hint' Wallid sudah siap diakawinkan dengan laid-

laid pilihannya M.Wanyu Pratama bin Aswan yang sttdah lama di pacaran.

- 13ahwa pihak keloarga telah menetapkan hari akad nikah pada hari Ahad

tanggal 20 Januari 2013, sera undangan telah heredar,

Menimbang. bahwa berdasarkan Rtkta tersebut_ rnaka pernohon telah mampu rnernbuktikan dalil-daliI permohonannya hal tersebut telah mernenuiti maksud Pasal 7 Lindang-undang Nomor 1 'Tabun 1974 dan rasa] 69 Kompilasi liuktint Islam. oleh karena itu permohonan pernohou dapat dikahulkan_

Menirnbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) lndang-undang Nomor 7 rattan 1989 sebagaimana telah diubah derman Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-lindang No 50 whim 2009 tentang Peradilan Agama, rnaka biaya perkara dibebankan kepada pemokion.

Mengingat pasal-pasal Jan peraturan perundang-undangan serta hokum seari

yang berlaku dan bersangkutan dalarn perkara ini. MENETAPKAN

1. Iviengabulkan permohonan Pernohon.
2. Menyatakan rnemberi dispensasi kepada Pernohon I Nsni hin.ti
Dullah untuk melaksanakan perkawinan anak perempuannya
bernama Itabiatul Adawiali binti Wahid dengan laki-laki bernama M.Wahym
Pratama bin Aswan.
3. Mernhehankan Peniohon untuk membayar hit 'a perkara sejurniah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Mari Kahn_ tanggal 16 Januari 2013 M.. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jua oleh **Drallj.Nadirah**

ketua majelis. dihadiri oleh **111j.,StAisyah,S.S.B.,** dan **Drs.Mnkhtar Gani, S.H.,M.II.,** hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 8 Januari 2013 diwakili oleh **Dra.Hj.Suherlina,** panitera pengganti dan pemohon.

Hakim Anggota,

TENIPEL 111j. At **E23F2.413F242752698 - 60af**

Ketua

111j., 1.12 [W391.9]

Hj.St.Aisyah, S.S.B.

allj-Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Mu'tar Gaul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suherlina.

Drailj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran ATK
2. Biaya Panggilan
3. Biaya redaksi
4. Biaya Materai Jumlah

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 175.000,00

Rp 5.000,00

Rp. 6.000,00

Rp. 166.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)